

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci pedoman umat Islam yang di dalamnya berisi tentang aturan-aturan hukum dan aturan kehidupan manusia baik secara vertikal (*ḥabl min Allāh*) dan horizontal (*ḥabl min an-nās*). Di antara hukum yang mengatur tentang hubungan sesama manusia yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an adalah aturan harta warisan.<sup>1</sup>

Kewarisan merupakan aspek penting dalam syariat Islam yang ditekankan oleh Rasulullah saw. Beliau mendorong umat Islam untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu waris dengan tujuan agar mereka memahami pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh agama, sehingga terwujud keadilan dalam distribusi harta warisan. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan penjelasan yang terperinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai pembagian warisan.<sup>2</sup>

*Mawāriṣ* secara bahasa berasal dari bentuk jamak yaitu *mirās* yang merupakan masdar dari kata *waraṣa-yarīsu-wirāṣat*, yang artinya peninggalan atau berpindahnya sesuatu dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain. Sesuatu itu bisa berupa harta, ilmu, dan kemuliaan. Adapun waris secara istilah menurut Muḥammad Alī aṣ-Ṣābūnī (1930-2021) adalah berpindahnya kepemilikan dari seorang yang telah meninggal kepada ahli

---

<sup>1</sup> Maringo, "Pembagian Waris Antara Laki-laki dan Perempuan" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 1.

<sup>2</sup> Nurul Hidayah, "Hermeneutika dan Penafsiran terhadap Ayat-ayat Kewarisan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022), 1.

warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan itu berupa harta bergerak ataupun harta yang tidak bergerak.<sup>3</sup>

Sebelum Islam datang, Bangsa Arab jahiliah memang sudah mengenal sistem pewarisan sebagai salah satu sebab berpindahnya hak kepemilikan harta di antara mereka. Namun, pewarisan yang mereka laksanakan disebabkan adanya tiga faktor yaitu:<sup>4</sup>

1) Nasab atau keturunan

Hak warisan bangsa Arab jahiliah saat itu hanya diberikan dan dimiliki oleh keturunan laki-laki dewasa yang ikut berperang.

2) *Half* atau sumpah dan janji setia

Misalnya ini terjadi ketika seseorang mengatakan, “Darahku adalah darahmu, kamu menolongku berarti aku menolongmu, dan kamu mewarisi hartaku berarti aku mewarisi hartamu.”

3) *Tabanni* atau anak angkat

Dalam hal ini, waris berlaku juga kepada anak angkat, ayah angkat, ibu angkat. Dalam artian, sistem ini memasukkan nasab seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya, sehingga kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dan akan mewarisi dari ayahnya.

Bangsa Arab jahiliah tidak memberikan bagian kepada para perempuan, karena mereka dipandang sebagai manusia yang lemah. Namun demikian, jika perempuan meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta, maka laki-laki senantiasa diwarisi semua harta peninggalannya. Pada zaman tersebut, kaum

---

<sup>3</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 2-4.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2013), 5-6.

perempuan benar-benar diperlakukan tidak selayaknya, bahkan lebih rendah dari perlakuan terhadap hewan peliharaan. Tidak sedikit sejarah yang menggambarkan penistaan masyarakat Arab jahiliah terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Cerita tentang fenomena penguburan anak perempuan hidup-hidup misalnya merupakan suatu kenyataan yang tak bisa dihapus begitu saja dari ingatan sejarah. Masyarakat Arab jahiliah memandang kaum perempuan tak ubahnya barang yang bisa diwariskan, dipindahtangankan kepemilikannya bahkan diperjualbelikan, dan bukan hanya diwarisi hartanya.<sup>5</sup>

Islam datang dengan keadilan dan persamaan antara lelaki dan perempuan serta penghormatan kepada harkat dan martabatnya. Dengan itu, Islam memperluas ruang peran, memenuhi hak-hak perempuan secara sempurna, dan menghargai kemanusiaan, kemuliaan, derajatnya, dan hak dalam harta waris.<sup>6</sup>

Salah satu pembahasan waris yang mendapat perhatian penulis ialah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bagian waris bagi anak laki-laki dua kali lipat dibandingkan anak perempuan sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. an-Nisā' (4):11. Perhatian khusus yang diberikan pada ayat tersebut disebabkan karena jika diperhatikan secara sepintas adanya kepincangan dalam menentukan bagian bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Porsi tersebut tertulis jelas dalam ayat berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

<sup>5</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 57.

<sup>6</sup> R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)," *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 1, (2017): 22.

*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan).*<sup>7</sup>

Pemikiran modern yang berkembang seiring dengan zaman yang semakin maju menghasilkan perspektif baru tentang berbagai ilmu, termasuk dalam hal distribusi warisan. Analisis gender, misalnya, bertujuan untuk mencapai distribusi warisan yang adil antara pria dan wanita. Mereka berpendapat bahwa perbandingan distribusi warisan 2:1 dalam Al-Qur'an tidaklah adil.<sup>8</sup>

Isu tentang waris merupakan suatu masalah yang mendapat perhatian di masyarakat kebanyakan, terutama yang berkaitan dengan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan atau yang dikenal dengan formulasi 2:1. Hal ini oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai ketidakadilan dalam hukum Islam, terutama setelah maraknya isu gender yang menuntut kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam hal pembagian waris.<sup>9</sup>

Perbedaan dalam segi kuantitas harta waris antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan diyakini terjadi karena perbedaan peran dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki dianggap menanggung beban yang lebih berat daripada perempuan karena dituntut untuk memenuhi nafkah keluarganya.<sup>10</sup> Oleh karena itu, formulasi 2:1 yang ditawarkan oleh Al-Qur'an dipercaya dapat menjadi bagian yang dapat dipertanggungjawabkan mengingat karakter, fungsi, dan tugas yang diemban laki-laki dan perempuan. Keadilan

---

<sup>7</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2020* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 106-107.

<sup>8</sup> Fuad Abdul Jalil, "Bagian Harta Warisan Perempuan dalam Al-Quran (Studi Tafsir Al-Misbah)" (Skripsi, UIN Raden Lintang Lampung, 2019), 5-6.

<sup>9</sup> Muhamad Faudzan, "Pembagian Hak Waris 1:1 Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 3.

<sup>10</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 481.

yang terkandung dalam konsep kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan tidak dapat diukur dari segi jumlah yang diperoleh setiap anak yang berbeda jenis kelamin, tetapi perlu dilihat dari segi pemanfaatan dan kebutuhan setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>11</sup>

Namun demikian, jika keadilan ditinjau dari segi pemanfaatan harta dengan skema bahwa laki-laki berfungsi sebagai tulang punggung keluarga, maka keadaan tersebut bisa saja berubah seiring perkembangan zaman. Perubahan itu terjadi berkaca pada banyaknya kaum perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga saat ini. Ini disebabkan perubahan kedudukan dan strata sosial antara laki-laki dan perempuan. Tak ayal, beberapa tokoh kontemporer menginginkan adanya reinterpretasi terhadap ayat yang menjelaskan bagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan pembacaan kontekstual.<sup>12</sup>

Dalam kasus ini, kesadaran akan konteks dalam memahami ayat Al-Qur'an merupakan salah satu proses kerja hermeneutik. Manakala sebuah teks dipisahkan dari aspek konteksnya, terjadilah penyempitan makna. Melalui kesadaran konteks, seseorang akan dibawa menuju masa lalu untuk mengetahui tujuan pengarang dan pemaknaan teks oleh audiens pertama, seperti dalam memahami ayat waris anak laki-laki dan perempuan formulasi 2:1. Namun kesadaran konteks tidak cukup jika tanpa adanya usaha kontekstualisasi. Kontekstualisasi ialah kesadaran akan masa kini beserta segala logika dan kondisi yang berkembang di dalamnya. Kontekstualisasi ini dilakukan agar penafsir dapat mendalami dunia teks yang bergradasi tempo dulu untuk

---

<sup>11</sup> Hidayah, "Hermeneutika dan Penafsiran," 3-4.

<sup>12</sup> Ibid., 4.

diterapkan dalam dunia empiris saat ini.<sup>13</sup> Dengan demikian, substansi ayat Al-Qur'an senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan terlepas dari kepentingan ideologi penafsir.<sup>14</sup>

Salah satu tokoh hermeneutiknya yaitu Hans-Georg Gadamer (1900-2002 M) yang memiliki keistimewaan tersendiri untuk dikaji. Bagi Gadamer, untuk memahami apa yang diutarakan oleh pengarang atau *author* adalah dengan menyetujui objeknya, bukan diperoleh melalui pencarian sisi psikologis *author* dan memahami kembali pengalaman-pengalamannya sebagaimana yang dilakukan oleh hermeneutik romantik. Inilah salah satu keunggulan yang ada pada hermeneutik filosofis Gadamer, karena tidak akan mampu kita mengorek-ngorek sisi kejiwaan Tuhan.<sup>15</sup>

Dalam hal ini, tidak akan bisa mengupayakan mengulang kembali adegan bagaimana teks itu lahir, tetapi manusia itu sendirilah yang harus memahami teks. Hal ini bukan berarti pemikiran penafsir yang berperan penting dalam memunculkan kembali makna teks, tetapi cakrawala penafsir yang menentukan. Namun, cakrawala penafsir bukan pendirian personal atau ideologis tertentu untuk menguatkan makna teks sebagaimana kehendak penafsir, tetapi arti dari sebuah makna yang benar-benar membantu penafsir untuk membiarkan isi dalam teks tersebut.<sup>16</sup>

Salah satu pola hermeneutika Gadamer yang relevan diaplikasikan dalam memahami ayat Al-Qur'an yaitu *fusion of horizons* atau peleburan cakrawala.

---

<sup>13</sup> Muhammad Zuhri, *Hermeneutika Al-Qur'an* (Kudus: STAIN Kudus, 2000), 9.

<sup>14</sup> Muhammad Muchlish Huda, "Fisibilitas Hermeneutika dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Dialogia* 12, No. 1, (2014): 67, <https://doi.org/10.21154/dialogia.v12i1.302>.

<sup>15</sup> Hans-George Gadamer, *Kebenaran dan Metode*, terj. Ahmad Sahidah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 465.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 471.

Selama penafsiran berlangsung, kedua cakrawala utama harus benar-benar dipikirkan dan dipadukan, yaitu antara horizon teks dan horizon penafsir. Horizon teks adalah tradisi atau sejarah (signifikansi, praktik, bahasa, budaya, dan keadaan) yang melingkupi teks itu. Ulama menyebutnya *asbabunnuzul*.<sup>17</sup> Horizon penafsir adalah situasi yang mempengaruhi pemahaman penafsir. Situasi itu antara lain berupa tradisi, kultur maupun pengalaman hidup. Dia harus sadar akan pengaruh tersebut terhadap tafsirannya.

Dengan pola hermeneutika *fusion of horizons* Gadamer tersebut bila diaplikasikan pada ayat waris, maka ayat tersebut akan dipahami di masa Nabi dan memperhatikan kondisi masa kini, yang kemudian dileburkan pada konsep aplikasi atau *meaningful sense* untuk memperoleh makna selain dari makna objeknya yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat masa kini dan akan datang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana penafsiran Q.S. an-Nisā' (4):11?
2. Bagaimana penerapan teori hermeneutika Hans-Georg Gadamer mengenai ayat waris dalam Q.S. an-Nisā' (4): 11?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran Q.S. an-Nisā' (4):11.

---

<sup>17</sup> Muh. Hanif, "Hermeneutika Hans-George Gadamer dan Signifikansinya terhadap Al-Qur'an," *Jurnal Maghza* 2, No. 1 (t.b, 2017): 290-291.

2. Untuk mendeskripsikan penerapan teori hermeneutika Hans-Georg Gadamer mengenai ayat waris dalam Q.S. an-Nisā' (4): 11.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara ilmiah, penelitian ini mengkaji dan membahas isu waris yang berkaitan dengan judul proposal skripsi ini. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir melalui pemahaman yang luas tentang pembagian waris anak laki-laki dan perempuan dalam Q.S. an-Nisā (4):11 analisis hermeneutika Hans-Georg Gadamer.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembagian waris anak laki-laki dan perempuan di masa kini.

#### **E. Definisi Istilah**

1. Waris

Waris yakni berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syariat. Adapun yang menjadi objek waris dalam penelitian ini ialah pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang tercantum dalam Q.S. an-Nisā' :11.

2. Hermeneutika

Hermeneutika adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan teori dan metodologi interpretasi teks. Hermeneutika melibatkan analisis

mendalam terhadap teks untuk memahami makna yang dimaksud oleh penulisnya, serta memahami konteks sejarah, budaya, dan linguistik di mana teks tersebut ditulis. Selain itu, hermeneutika juga mempertimbangkan bagaimana pembaca saat ini memahami dan memberikan arti terhadap teks tersebut.

## F. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, gunanya adalah untuk menghindari dugaan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian penelitian terdahulu ini, penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Afida Wahyu Nabila tahun 2023 yang berjudul “Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish Shihab).”<sup>18</sup> Fokus dalam penelitian tersebut adalah tentang bagaimana penafsiran Shihab tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam Q.S. an-Nisā (4):11, 12, dan 176 dan implikasi penafsiran Quraish Shihab (lahir 1944) terhadap kesetaraan gender dalam pembagian waris. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif analitis dan tematik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Shihab memiliki dua pandangan dalam pembagian waris. *Pertama*, melaksanakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur’an. *Kedua*, memperbolehkan pembagian waris disamaratakan antara laki-laki dan perempuan dengan syarat tidak ada asumsi bahwa kadar bagian yang

---

<sup>18</sup> Afida Wahyu Nabila, “Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish Shihab)” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Allah tetapkan tidak adil ataupun salah. Adapun implikasi dari penafsiran Shihab terhadap kesetaraan gender dalam pembagian waris adalah pandangan kedua yang merupakan solusi alternatif agar sejalan dengan teori gender yaitu *equilibrium*, yang bersifat menjembatani antara laki-laki dan perempuan yang menekankan pada keharmonisan hubungan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang waris, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada tokoh yang dipilih, tokoh yang dipilih penulis yaitu Hans-Georg Gadamer sedangkan penelitian ini memilih Quraish Shihab.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Nurul Hidayah pada tahun 2022 dengan judul “*Hermeneutika dan Penafsiran terhadap Ayat-ayat Kewarisan.*”<sup>19</sup> Penelitian ini membahas hermeneutika dan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang waris. Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode komparatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Ibnu Kašīr (1300-1374 M), Quraish Shihab, dan beberapa mufasir yang lain menafsirkan ayat kewarisan tersebut secara tekstual. Konsep 2:1 bagi anak laki-laki dan perempuan merupakan pembagian yang adil melihat beban dan kewajiban yang dipikul anak laki-laki lebih berat dibandingkan dengan anak perempuan. Sedangkan menurut Fazlur Rahman (1919-1988 M) dan Amina Wadud (lahir 1952), kuantitas 2:1 tidaklah mutlak harus dilaksanakan. Pembagian waris yang setara bagi anak boleh dilakukan jika aspek keadilan, kesetaraan, dan kebutuhan terpenuhi. Ayat tersebut oleh mayoritas mufasir

---

<sup>19</sup> Nurul Hidayah, “Hermeneutika dan Penafsiran terhadap Ayat-ayat Kewarisan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2022).

dianggap sebagai teks *qaṭ'ī* yang memiliki arti sangat jelas. Namun, menurut Wadud dan Rahman tidak ada pemahaman teks Al-Qur'an yang baku; setiap teks perlu didialogkan dengan konteks dan dilakukan kontekstualisasi, sehingga pesan Al-Qur'an dapat dipahami lintas generasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menjelaskan penafsiran dan hermeneutika ayat-ayat tentang waris secara umum, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada penafsiran Q.S. an-Nisā (4):11 dan berfokus pada hermeneutika yang digagas oleh Hans-Georg Gadamer. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang ayat waris.

*Ketiga*, tesis yang ditulis oleh Syahabuddin Yahya, mahasiswa PTIQ Jakarta, pada tahun 2022 dengan judul "*Hermeneutika Amina Wadud terhadap Ayat Waris.*"<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis analisis konten dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Pendekatannya adalah tematik, yang mencari jawaban terhadap tema ayat-ayat keadilan dalam hermeneutika Amina Wadud dengan mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat yang relevan serta memanfaatkan sumber data primer dan sekunder seperti karya Amina Wadud dan karya-karya lain yang berkaitan dengan hermeneutika keadilan Wadud. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa interpretasi ayat pembagian waris. Wadud bertolak dari pendekatan Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1769-1834) yang mengarah pada tiga tahap: gramatikal, historis, dan spiritual. Baginya, fokus utama adalah keadilan dan kemaslahatan keturunan ahli waris, sehingga ayat-ayat tentang pembagian warisan lebih bersifat sosiologis. Oleh karena itu, interpretasi ayat tersebut memerlukan

---

<sup>20</sup> Syahabuddin Yahya, "Hermeneutika Amina Wadud Terhadap Ayat Waris" (Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2022).555

pemahaman terhadap nilai-nilai moral yang mendasarinya, khususnya semangat keadilan yang tercermin dalam teks hukum formal. Konsep muhkamat (*qaṭ`i*) merujuk pada semangat keadilan, sementara *zannī* menggambarkan implementasi praktis yang sesuai dengan norma budaya dan tuntutan masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulisan adalah sama-sama menggunakan pendekatan hermeneutika dan sama-sama membahas tentang waris, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada tokoh yang dipilih, penulis menggunakan Hans-Georg Gadamer dan penelitian ini menggunakan Amina Wadud.

*Keempat*, artikel jurnal yang ditulis oleh Sofyan A.P.Kau pada tahun 2014 dengan judul "*Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir.*"<sup>21</sup> Penelitian tersebut menyajikan empat pembahasan yaitu; pengertian hermeneutika secara umum, biografi singkat Gadamer, perspektif Gadamer terkait hermeneutika, teori hermeneutika Gadamer, dan relasi hermeneutika dengan tafsir. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya secara prinsip, hermeneutika dan tafsir memiliki tujuan yang sama dalam memahami teks untuk menemukan makna yang relevan. Hermeneutika berusaha untuk menyingkap makna yang melingkupi teks secara umum, sementara dalam tafsir, konteks spesifik seperti *asbāb an-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd* mempengaruhi interpretasi. Hermeneutika lebih bersifat sebagai teori penafsiran yang menekankan tujuan, prinsip, dan kriteria interpretasi, sementara tafsir cenderung fokus pada praktik penafsiran. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang hermeneutika

---

<sup>21</sup> Sofyan A.P.Kau, "Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir," *Jurnal Farabi* 11, no. 2 (Desember, 2014).

Gadamer. Adapun perbedaannya yaitu penelitian tersebut difokuskan pada hermeneutika Gadamer dan relevansinya dengan tafsir, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang pembagian waris laki-laki dan perempuan dalam Q.S. an-Nisa (4):11 dengan menggunakan hermeneutika Gadamer sebagai pendekatan.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Rana Annisa Zahara tahun 2017 dengan judul “*Konsep Dua Banding Satu dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Perbandingan Jumah Ulama dan Muḥammad Syaḥrūr)*”.<sup>22</sup> Dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan sirkuler yaitu pendekatan penelitian yang menempatkan pendapat berbeda dalam mazhab secara saling melengkapi. Dalam artian, perbandingan mazhab melihat perbedaan sebagai keragaman bukan pertentangan. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat deskriptif-analitik-komparatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu sumber data primer yang meliputi Al-Qur’an dan hadis serta pemikiran Muḥammad Syaḥrūr (1938-2019), sumber data sekunder yang meliputi buku-buku yang membahas permasalahan kewarisan, dan sumber tersier yang meliputi jurnal-jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Hasil dari penelitian adalah apabila jumlah perempuan lebih banyak dua kali lipat jumlah laki-laki, maka formulasi bahwa bagian keduanya sama. Syaḥrūr menerapkan teori *hudud* yang terdapat pada ayat-ayat yang menerangkan bahwa laki-laki dua kali lipat dari yang diterima anak perempuan. Sementara jumah

---

<sup>22</sup> Rana Annisa Zahara, “Konsep Dua Banding Satu dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Perbandingan Jumah Ulama dan Muḥammad Syaḥrūr)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2017).

ulama berpendapat seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan yaitu 2:1 karena Allah telah menciptakan dua jenis manusia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan kelima penelitian tersebut, perbedaan dengan penelitian penulis jelas, yaitu penulis lebih memfokuskan terhadap ayat waris dalam Q.S. an-Nisā' (4):11 dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Hans-Georg Gadamer.

Untuk memudahkan pembaca dalam melihat kajian terdahulu, peneliti rangkum dalam tabel berikut ini:

No.	Penulis	Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Afida Wahyu Nabila	Skripsi	<i>“Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish Shihab.”</i>	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang waris, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada tokoh yang dipilih, tokoh yang dipilih penulis yaitu Hans-Georg Gadamer sedangkan penelitian ini memilih Quraish Shihab.
2.	Nurul Hidayah	Skripsi	<i>“Hermeneutika dan Penafsiran terhadap Ayat-ayat Kewarisan.”</i>	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menjelaskan penafsiran

				<p>dan hermeneutika ayat-ayat tentang waris secara umum, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada penafsiran Q.S. an-Nisā (4):11 dan berfokus pada hermeneutika yang digagas oleh Hans-Georg Gadamer. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang ayat waris.</p>
3.	Syhabuddin Yahya	Tesis	<p><i>“Hermeneutika Amina Wadud terhadap Ayat Waris”</i>.</p>	<p>Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulisan adalah sama-sama menggunakan pendekatan hermeneutika dan sama-sama membahas tentang waris, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada tokoh yang dipilih, penulis menggunakan Hans-Georg Gadamer dan penelitian ini menggunakan Amina Wadud.</p>

4.	Sofyan A.P.Kau	Artikel	<i>“Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir.”</i>	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang hermeneutika Gadamer. Adapun perbedaannya yaitu penelitian tersebut difokuskan pada hermeneutika Gadamer dan relevansinya dengan tafsir, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang pembagian waris laki-laki dan perempuan dalam Q.S. an-Nisa (4):11 dengan menggunakan hermeneutika Gadamer sebagai pendekatan.
5.	Rana Annisa Zahara	Skripsi	<i>“Konsep Dua Banding Satu dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Perbandingan Jumhur Ulama dan Muḥammad Syahrūr).”</i>	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Harta Warisan. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut membahas tentang konsep 2:1 pembagian harta warisan dengan

				<p>menggunakan studi perbandingan Jumhur Ulama dan Muhammad Syahrur, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang Pembagian Waris Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Q.S. an-Nisa' (4):11 dengan menggunakan pendekatan Hermeneutika Gadamer.</p>
--	--	--	--	--

## G. Kajian Pustaka

Hermeneutika secara etimologi berasal dari kata *hermeneia* (Yunani) yang berarti “menafsirkan” atau “menerjemahkan”. Kata tersebut berhubungan dengan kata *interpretari* dalam bahasa Latin. Pada awalnya, kata *hermeneia* merujuk kepada semua hal yang berkaitan dengan kegiatan interpretasi (mengartikan). Terminologi hermeneutika pada awalnya merujuk pada bermacam-macam hal, seperti menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lain, komentar-komentar, serta penjelasan tentang makna-makna yang sulit atau interpretasi (tafsir) sebuah teks baik teks agama maupun dokumen hukum. Dalam kajian filsafat kontemporer, hermeneutika tidak hanya mencakup tentang problem seputar penafsiran teks (secara literal, filosofis maupun religius), tetapi juga pemahaman tentang situasi budaya dan sejarah yang

menjadi jagad teks tersebut, serta yang membentuk jagad pemahaman awal si penafsir.<sup>23</sup>

Di dalam kegiatan menerjemahkan sebuah teks berbahasa asing ke dalam bahasa kita sendiri, kita harus memahami lebih dahulu dan kemudian mencoba mengartikulasikan pemahaman kita itu kepada orang lain lewat pilihan kata dan rangkaian terjemahan kita. Menerjemahkan bukanlah sekadar menukar kata-kata asing dengan kata-kata dalam bahasa kita, melainkan juga memberi penafsiran, maka kata hermeneuein itu memiliki arti yang cukup mendasar untuk menjelaskan kegiatan yang disebut hermeneutika.<sup>24</sup>

Secara historis kata hermeneutika merujuk pada nama Hermes, tokoh seorang utusan Tuhan dalam mitologi Yunani yang bertugas menjadi perantara antara dewa Zeus dan manusia. Ia bertugas menjelaskan kepada manusia perintah-perintah tuhan mereka. Dengan kata lain ia bertugas untuk menjembatani antara dunia langit dengan dunia manusia.<sup>25</sup>

Menurut Carl Edward Braaten (1929-2023) hermeneutika adalah ilmu yang mencoba menggambarkan bagaimana sebuah kata atau kejadian dalam waktu dan budaya lampau dapat dimengerti dan menjadi bermakna secara eksistensial dalam situasi kita sekarang. Sedangkan menurut Richard E. Palmer (1933-2015) ada enam definisi hermeneutika, Pertama, hermeneutika sebagai teori eksegesis al-Kitab, Kedua, hermeneutika sebagai metodologi filologis, Ketiga, hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik, Keempat, hermeneutika

---

<sup>23</sup> Lina Kushidayati, "Hermeneutika Gadamer dalam Kajian Hukum," *Yudisia* 5, no. 1, (Juni, 2014): 64.

<sup>24</sup> F. Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015), 11.

<sup>25</sup> Ibid.

sebagai dasar metodologis ilmu-ilmu sosial kemanusiaan, Kelima, hermeneutika sebagai fenomenologi dasein dan pemahaman eksistensial, Keenam, hermeneutika sebagai sistem interpretasi.<sup>26</sup>

Salah satu tokohnya adalah Hans-Georg Gadamer. Gadamer lahir di Marburg, Jerman, pada tanggal 11 Februari 1900, meninggal di Heidelberg, Jerman, pada tanggal 13 Maret 2002. Dia adalah seorang filsuf Jerman yang terkenal dengan karya monumentalnya *Wahrheit und Methode* (Kebenaran dan Metode). Gadamer memulai studinya di perguruan tinggi pada tahun 1918 di Universitas Breslau dan kemudian pindah ke Universitas Marburg. Dia belajar sastra, sejarah budaya, psikologi dan filsafat. Di dua universitas inilah dia pertama kali berkenalan dengan ilmu filsafat melalui beberapa orang tokoh seperti Richard Högnswald (1875-1947) dan Paul Nicolai Hartmann (1882-1950).<sup>27</sup>

Hans-Georg Gadamer merupakan filsuf Jerman yang memiliki kekhasan di dalam menelurkan pemikiran filsafatnya di bidang hermeneutika. Jika melacak latar belakang pemikirannya tentang hermeneutika, terdapat sosok Martin Heidegger (1889-1976 M) yang tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan bangunan pemikiran filosofisnya, terlebih dalam bidang hermeneutika. Ia merupakan murid Heidegger sekaligus penyempurna Heidegger. Maka tidak heran jika corak hermeneutika yang dibangun oleh Gadamer sangat kental dengan pembahasan ontologis serta berbeda dengan corak hermeneutika sebagai metode, seperti yang melekat pada hermeneutika yang ditawarkan oleh

---

<sup>26</sup> Ibid., 12-13.

<sup>27</sup> Muh. Hanif, "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an," *Maghza* 2, no. 1, (Januari-Juni, 2017): 95-96.

Wilhelm Dilthey (1833-1911). Dalam menjelaskan aspek baru hermeneutik, Gadamer banyak mengembangkan pemikiran Heidegger. Gadamer melihat bahwa terobosan radikal Heidegger ke masalah pemahaman ontologis hermeneutik memberi sumbangan yang sangat berharga bagi ilmu hermeneutik. Secara tegas Gadamer menyetujui pendapat Heidegger bahwa *Ada* selalu dimengerti melalui bahasa dan dalam dimensi waktu. Maka untuk sampai pada *Ada*, kita perlu mengenal *Ada* itu sendiri, yang berarti kita harus memahami. Memahami berarti memahami di dalam waktu dan menurut historisitasnya.<sup>28</sup>

Karya Gadamer yang berjudul *Wahrheit und Methode* memuat pokok-pokok pikirannya tentang hermeneutika filosofis yang tidak hanya berkaitan dengan teks, melainkan seluruh objek ilmu sosial dan humaniora. Gadamer dalam karyanya memang tidak memberikan penjelasan, baik secara eksplisit maupun implisit tentang metode penafsiran tertentu terhadap teks. Hal itu dikarenakan dia tidak mau terjebak pada ide universalisme metode hermeneutika untuk semua bidang ilmu sosial dan humaniora, sebagaimana yang pernah digagas oleh Dilthey. Alasan lain ialah bahwa menurutnya filsafat hanya berbicara tentang ide-ide umum, mendasar dan prinsip tentang suatu objek pembahasan, sehingga dia menyerahkan sepenuhnya pembicaraan mengenai metode tertentu kepada setiap ahli bidang ilmu tertentu. Meskipun demikian, teori-teori hermeneutika Gadamer dapat digunakan untuk memperkuat metode pemahaman dan penafsiran suatu obyek tertentu, termasuk di dalamnya teks tertulis.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Agus Darmaji, "Dasar-Dasar Ontologis Pemahaman Hermeneutik Hans-Georg Gadamer," *Refleksi* 13, no. 4, (April, 2013): 470.

<sup>29</sup> Hanif, "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer, 96.

Hans Georg-Gadamer telah menghasilkan banyak karya dalam bentuk buku maupun artikel (*essay*) dan diterbitkan dalam berbagai bahasa. Mayoritas karya-karya tersebut telah diterjemahkan dalam *Collected Works* yang terdiri dari 10 volume. Di antara karya utama yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah: *Hegel's Dialectic: Five Hermeneutical Studies*, *Philosophical Hermeneutics*, *Dialogue and Dialectic*, *Philosophical Apprenticeships*, *The Idea of the Good in Platonic-Aristotelian Philosophy*, *Dialogue and Deconstruction*, *Gadamer and Hermeneutics*, *Plato's Dialectical Ethics*, *Hans-Georg Gadamer on Education, Poetry, and History*, *Truth and Method*, *Reason in the Age of Science*, *Heidegger's Ways*; *The Enigma of Health*, *The Relevance of the Beautiful*, *The Beginning of Philosophy*, *Praise of Theory*, *Hermeneutics, Religion, and Ethics*, *Gadamer in Conversation*, *The Beginning of Knowledge*, *A Century of Philosophy*, dan *The Gadamer Reader: A Bouquet of the Later Writing*.

Teori-teori pokok hermeneutika Gadamer kiranya bisa diringkas ke dalam beberapa bentuk teori yang terkait satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

- a. Teori Kesadaran Keterpengaruhannya oleh Sejarah (*wirkungsgeschichtliches Bewusstsein; historically effected consciousness*)

*Wirkungsgeschichtliches Bewusstsein* adalah kesadaran pertama terhadap situasi hermeneutik, tetapi mendapatkan kesadaran terhadap sebuah situasi bagaimanapun merupakan tugas yang sulit. Situasi tersebut merupakan posisi yang membatasi kemampuan melihat sesuatu.<sup>30</sup> Menurut

---

<sup>30</sup> Hans-George Gadamer, *Kebenaran dan Metode*, terj. Ahmad Sahidah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 307.

teori ini, seorang penafsir harus mampu mengatasi subjektifitasnya ketika dia menafsirkan sebuah teks. Penafsir harus menyadari bahwa dirinya ternyata dipengaruhi oleh situasi hermeneutika tertentu yang melingkupinya, baik berupa tradisi, kultur maupun pengalaman hidup. Karena itu, pada saat menafsirkan sebuah teks, seorang penafsir seharusnya sadar bahwa dia berada pada posisi tertentu yang bisa mewarnai pemahamannya terhadap teks yang ditafsirkan. Dalam hal ini, seseorang harus belajar memahami dan mengenal bahwa dalam setiap pemahaman, baik sadar atau tidak, pengaruh dari *affective history* sangat besar perannya. Pesan dari tahap ini adalah bahwa seorang penafsir harus mampu mengatasi subjektifitasnya dalam menafsirkan sebuah teks.<sup>31</sup>

Adapun penerapannya dalam penelitian skripsi ini tentang kesadaran akan sejarah, menjadi hal yang penting dalam memahami suatu ayat, yakni seorang pembaca harus memahami sejarah atau budaya yang berhubungan dengan tradisi yang dipahami oleh pembaca. Termaksud isu-isu dan masalah-masalah yang berkembang dalam dunia warisan laki-laki perempuan.

b. Teori Prapemahaman (*Vorverstandnis; pre-understanding*)

Keharusan adanya prapemahaman menurut teori ini, dimaksudkan agar seorang penafsir mampu mendialogkannya dengan isi teks yang ditafsirkan. Tanpa prapemahaman, seseorang tidak akan berhasil memahami teks secara baik. Meskipun demikian, prapemahaman, menurut Gadamer, harus terbuka untuk dikritisi, direhabilitas dan dikoreksi oleh

---

<sup>31</sup> Irsyadunnas, "Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer," *Musāwa* 14, no. 2, (Juli, 2015): 128.

penafsir itu sendiri ketika dia sadar atau mengetahui bahwa prapemahamannya itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh teks yang ditafsirkan. Hal ini sudah barang tentu dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pesan teks. Hasil dari rehabilitasi atau koreksi terhadap pra-pemahaman ini disebutnya dengan istilah *Vollkommenheit des Vorverstandnisses* (kesempurnaan pra-perahaman).<sup>32</sup>

Penerapan tentang teori prapemahaman dalam penelitian ini, yang menjadi sebuah keharusan bagi seorang pembaca untuk tidak langsung menggali makna yang terkandung dalam teks ayat tersebut. Namun, pembaca diharuskan untuk mengeluarkan asumsi-asumsi awal yang dia pahami dalam memahami teks ayat tersebut dengan tidak melepaskan sejarah yang dipahami oleh pembaca.

c. Teori Penggabungan/Asimilasi Horizon (*Horizontverschmelzung; fusion of horizons*)

Memahami sebuah teks masa lalu sudah barang tentu menuntut untuk memperhatikan horizon historis. Namun, hal ini tidak berarti bahwa seseorang dapat mengetahui horizon ini dengan cara menyelam ke dalam situasi historis. Lebih dari itu, seorang harus terlebih dahulu sudah memiliki horizon sendiri untuk dapat menyelam ke dalam situasi historis.<sup>33</sup>

Menurut teori ini, dalam menafsirkan teks, seseorang harus selalu berusaha merehabilitasi prapemahamannya. Hal ini berkaitan erat dengan teori "penggabungan atau asimilasi horizon", dalam arti bahwa dalam

---

<sup>32</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), 80-81.

<sup>33</sup> Gadamer, *Kebenaran dan Metode*, 310.

proses penafsiran seseorang harus sadar bahwa ada dua horizon, yakni horizon di dalam teks dan horizon pembaca. Kedua horizon ini selalu hadir dalam proses pemahaman dan penafsiran. Seorang pembaca teks memulainya dengan cakrawala hermeneutiknya, namun dia juga memperhatikan bahwa teks juga mempunyai horizonnya sendiri yang mungkin berbeda dengan horizon yang dimiliki. Dua bentuk horizon ini menurut Gadamer harus dikomunikasikan, sehingga ketegangan antara keduanya dapat diatasi<sup>34</sup>. Pemahaman tergantung pada fakta bahwa sesuatu yang jelas bisa dipahami dengan jelas, dan apa yang tidak dapat dipahami dengan jelas, dapat dipahami secara historis. Perubahan pemahaman langsung terhadap sesuatu di dalam kebenarannya merupakan motif bagi keberlangsungannya melalui sejarah. Oleh karena itu, ketika seseorang membaca teks yang muncul pada masa lalu (*oberlieferung*), maka dia harus memperhatikan horizon historis di mana teks tersebut muncul.<sup>35</sup>

Penerapan teori penggabungan horizon dalam penelitian skripsi ini, yaitu pembaca harus menegosiasikan makna yang terkandung di dalam teks ayat Q.S. an-Nisā' (4):11, yang menjadi ketegangan antara cakrawala teks dan cakrawala pembaca untuk dileburkan, sehingga menghasilkan *meaningful sense* dari ayat tersebut.

#### d. Teori Penerapan (*Anwendung*)

Ketika mendapatkan *meaningful sense* dari suatu teks, kemudian yang harus dilakukan oleh pembaca/penafsir teks yang mengandung pesan-

---

<sup>34</sup> Gadamer, *Kebenaran dan Metode*, 219.

<sup>35</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), 81.

pesan adalah perlu dipraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, di sisi lain rentang waktu antara munculnya teks tersebut dan masa ketika seorang penafsir hidup yang tentunya kondisi sosial, politik, dan ekonomi juga telah jauh berbeda dengan kondisi pada masa munculnya teks, sehingga adanya jarak tersebut mengakibatkan terjadinya kesinambungan tradisi dan kebiasaan. Menurut Gadamer, ketika seseorang membaca kitab suci, maka selain proses memahami dan menafsirkan, ada satu hal lagi yang dituntut, yang disebutnya dengan istilah penerapan (*Anwendung*) pesan-pesan atau ajaran-ajaran pada masa ketika teks kitab suci itu ditafsirkan.<sup>36</sup>

Adapun penerapannya dalam penelitian skripsi ini tentang teori penerapan yaitu, setelah mendapatkan *meaningful sense* pada Q.S. an-Nisā' (4):11 tentang formulasi 2:1 warisan laki-laki dan perempuan, pembaca dianjurkan mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari.

---

<sup>36</sup> Ibid., 83.